



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/219/KUM/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR PENGELOLA RISIKO
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan risiko pada tingkat Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, perlu dibentuk struktur pengelola risiko Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Struktur Pengelola Risiko Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
10. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
11. Peraturan Deputy Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
13. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Struktur Pengelola Risiko Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Struktur Pengelola Risiko sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri atas:
- a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai Penanggung Jawab pengelolaan risiko;
 - b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah;
 - c. Unit Pemilik Risiko (UPR), yaitu:
 1. Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah:
 - a) Bupati dan Wakil Bupati sebagai Penanggung Jawab;
 - b) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah sebagai Koordinator merangkap Anggota; dan
 - c) Seluruh Kepala Perangkat Daerah sebagai Anggota;

2. Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2, yaitu:
 - a) Seluruh Kepala Perangkat Daerah terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan, dan Direktur RSUD H. Hasan Basry Kandungan selaku Pemilik Risiko tingkat entitas Perangkat Daerah sebagai Penanggung Jawab;
 - b) Sekretaris/Kepala Bidang/Kepala Bagian/Wakil Direktur RSUD yang menangani perencanaan sebagai Koordinator merangkap Anggota; dan
 - c) Seluruh Kepala Bagian/Kepala Bidang/Inspektur Pembantu pada Perangkat Daerah yang bersangkutan sebagai Anggota;
3. Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 3, yaitu:
 - a) Camat/Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah/Direktur RSUD Dahi Sejahtera/Kepala Bagian/Kepala Bidang sebagai Penanggung Jawab;
 - b) Sekretaris/Kepala Subbagian/Pegawai yang ditunjuk/yang menangani perencanaan sebagai Koordinator merangkap Anggota;
 - c) Seluruh Kepala Subbagian/Subbidang/Seksi pada Perangkat Daerah bersangkutan sebagai Anggota;
4. Komite Pengelola Risiko, yaitu:
 - a) Bupati dan Wakil Bupati sebagai Ketua;
 - b) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah sebagai Koordinator merangkap Anggota;
 - c) Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagai Anggota;
 - d) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai Anggota;
 - e) Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah sebagai Anggota; dan
 - f) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebagai Anggota;
5. Seluruh Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan, yang kemudian dapat dibantu oleh seluruh Kepala Bagian Sekretariat Daerah sebagai Tim Teknis Unit Kepatuhan;
6. Penanggung Jawab Pengawasan, yaitu:
 - a) Inspektur Daerah sebagai Penanggung Jawab;
 - b) Sekretaris Inspektorat Daerah sebagai Koordinator Pengawasan; dan
 - c) Inspektur Pembantu sebagai Anggota.

KETIGA : Struktur Pengelola Risiko sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA memiliki tugas atau wewenang sebagai berikut:

- a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai Penanggung Jawab pengelolaan risiko berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah;

- b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah berwenang mengkoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah, yaitu:
 - 1. menyusun jadwal/agenda terkait pengelolaan risiko;
 - 2. membuat dan mengarsipkan dokumen-dokumen pengelolaan risiko seperti surat menyurat, undangan rapat, notulen, dan dokumen sejenis;
 - 3. memfasilitasi proses penilaian risiko; dan
 - 4. kegiatan koordinasi lain sesuai kebutuhan;
- c. Unit Pemilik Risiko (UPR), memiliki tugas sebagai berikut:
 - 1. menentukan selera risiko (*Risk Appetite*) dengan ketentuan:
 - a) selera risiko Pemilik Risiko Level Entitas Perangkat Daerah tidak boleh lebih tinggi dari selera risiko level Kepala Daerah; dan
 - b) selera risiko Pemilik Risiko Level Eselon III tidak boleh lebih tinggi dari selera risiko level Entitas Perangkat Daerah;
 - 2. melaksanakan kegiatan penilaian risiko (*risk assessment*) atas risiko tingkat strategis dan/atau tingkat operasional, serta melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masing-masing;
 - 3. melaporkan peristiwa risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari;
 - 4. menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan peristiwa risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja masing-masing, sebagai indikator peringatan dini (*early warning indicator*) dan sebagai *database* untuk memprediksi keterjadian risiko di masa yang akan datang;
 - 5. menyusun hasil penilaian risiko (*risk assessment*) untuk dilaporkan kepada Unit Kepatuhan;
 - 6. memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan Risiko tentang pelaksanaan pengendalian risiko; dan
 - 7. melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengendalian;
- d. Komite Pengelolaan Risiko:
 - 1. Ketua memiliki tugas sebagai berikut:
 - a) menetapkan petunjuk pelaksanaan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah;
 - b) menetapkan kebijakan penerapan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah, antara lain: Kategori Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisis Risiko, Level Risiko, dan Selera Risiko;
 - c) menetapkan Daftar Risiko, Peta Risiko, dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) tingkat Pemerintah Daerah; dan
 - d) menetapkan kebijakan pembinaan terhadap pengelolaan risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah;

2. Koordinator memiliki tugas sebagai berikut:
 - a) menyusun konsep petunjuk pelaksanaan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah;
 - b) menyusun konsep kebijakan penerapan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah antara lain: Kategori Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisis Risiko, Level Risiko, dan Selera Risiko;
 - c) mengkoordinasikan pembinaan terhadap pengelolaan risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - d) membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati c.q. Sekretaris Daerah;
3. Anggota memiliki tugas sebagai berikut:
 - a) membantu Ketua dalam menyusun petunjuk pelaksanaan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah;
 - b) membantu Ketua dalam menyusun kebijakan penerapan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah, antara lain: Kategori Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisis Risiko, Level Risiko, dan Selera Risiko; dan
 - c) melaksanakan kebijakan pembinaan terhadap pengelolaan risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah;
- e. Unit Kepatuhan bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada Unit Pemilik Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah, yaitu:
 1. memantau analisis dan identifikasi risiko serta Rencana Tindak Pengendalian;
 2. memantau pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian;
 3. memantau tindak lanjut hasil reviu atau pengawasan pelaksanaan pengelolaan risiko; dan
 4. membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati c.q. Sekretaris Daerah;
- f. Penanggung Jawab Pengawasan secara umum berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah melalui pengawasan pengelolaan risiko, memberikan layanan konsultasi penerapan pengelolaan risiko, memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah, melaksanakan kegiatan riviur dan evaluasi terhadap rancang bangun serta implementasi pengelolaan risiko secara keseluruhan serta membuat

laporan dan menyampaikannya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Secara rinci wewenang terbagi menjadi:

1. Penanggung Jawab Pengawasan:
 - a) memerintahkan untuk melaksanakan pengawasan pengelolaan risiko;
 - b) menyetujui Program Kerja Pengawasan Pengelolaan Risiko;
 - c) menyetujui Kertas Kerja Pengawasan Pengelolaan Risiko;
 - d) menetapkan petunjuk pelaksanaan pengawasan pengelolaan risiko;
 - e) menetapkan kebijakan terkait pelaksanaan pengawasan pengelolaan risiko; dan
 - f) menetapkan hasil pengawasan pengelolaan risiko.
2. Koordinator Pengawasan:
 - a) menyusun Program Kerja Pengawasan Pengelolaan Risiko;
 - b) menyusun Kertas Kerja Pengawasan Pengelolaan Risiko;
 - c) mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan pengelolaan risiko;
 - d) membuat petunjuk pelaksanaan pengawasan pengelolaan risiko;
 - e) membuat kebijakan terkait pelaksanaan pengawasan pengelolaan risiko;
 - f) menyusun laporan hasil pengawasan pengelolaan risiko;
 - g) mengkoordinasikan pendistribusian laporan hasil pengawasan pengelolaan risiko; dan
 - h) mengkoordinasikan pemantauan tindak lanjut atas hasil pengawasan pengelolaan risiko;
3. Anggota:
 - a) membantu Koordinator Pengawasan menyusun Program Kerja Pengawasan Pengelolaan Risiko;
 - b) membantu Koordinator Pengawasan menyusun Kertas Kerja Pengawasan Pengelolaan Risiko;
 - c) melaksanakan Pengawasan Pengelolaan Risiko sesuai Program Kerja Pengawasan Pengelolaan Risiko dengan menuangkannya pada Kertas Kerja Pengawasan Pengelolaan Risiko;
 - d) melakukan distribusi laporan hasil pengawasan pengelolaan risiko; dan
 - e) melakukan pemantauan tindak lanjut atas hasil pengawasan pengelolaan risiko.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 19 Juni 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan
2. Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
 NOMOR 100.3.3.2/219/KUM/2026
 TENTANG
 PEMBENTUKAN STRUKTUR PENGELOLA
 RISIKO KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

STRUKTUR PENGELOLA RISIKO
 KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR PENGELOLA RISIKO	KET.
A. PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN RISIKO			
1. 2.	Bupati Wakil Bupati	Penanggung Jawab	
B. KOORDINATOR PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN RISIKO			
1.	Sekretaris Daerah	Koordinator	
C. UNIT PEMILIK RISIKO TINGKAT PEMERINTAH DAERAH			
1. 2.	Bupati Wakil Bupati	Penanggung Jawab	
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah	Koordinator merangkap Anggota	
4.	Seluruh Kepala Perangkat Daerah	Anggota	
D. UNIT PEMILIK RISIKO TINGKAT ESELON 2			
1.	Seluruh Kepala Perangkat Daerah dan Direktur RSUD H. Hasan Basry Kandungan	Penanggung Jawab	
2.	Sekretaris Perangkat Daerah/Kepala Bidang/Kepala Bagian/Wakil Direktur RSUD yang Menangani Perencanaan	Koordinator merangkap Anggota	
3.	Seluruh Kepala Bagian/Kepala Bidang/Inspektur Pembantu	Anggota	
E. UNIT PEMILIK RISIKO TINGKAT ESELON 3			
1.	Camat/Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah/Direktur RSUD Daha Sejahtera/Kepala Bagian/Kepala Bidang	Penanggung Jawab	
2.	Sekretaris/Kepala Subbagian/Pegawai yang ditunjuk/yang menangani Perencanaan	Koordinator merangkap Anggota	
3.	Seluruh Kepala Subbagian/Kepala Subbidang/Kepala Seksi	Anggota	
F. KOMITE PENGELOLA RISIKO			
1. 2.	Bupati Wakil Bupati	Ketua	
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Koordinator merangkap Anggota	

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR PENGELOLA RISIKO	KET.
4.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Anggota	
5.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota	
6.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	Anggota	
7.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota	
G. UNIT KEPATUHAN			
1.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah	Unit Kepatuhan	
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah	Unit Kepatuhan	
3.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah	Unit Kepatuhan	
4.	Seluruh Kepala Bagian Sekretariat Daerah	Tim Teknis Unit Kepatuhan	
H. PENANGGUNGJAWAB PENGAWASAN			
1.	Inspektur Daerah	Penanggung Jawab Pengawasan	
2.	Sekretaris Inspektorat Daerah	Koordinator Pengawasan	
3.	Inspektur Pembantu pada Inspektorat Daerah	Anggota	

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR